



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100/1 TAHUN 2023
TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah, susunan keanggotaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk dengan tujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Tugas Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
- a. memfasilitasi Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyelenggarakan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten/Kota dan Kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Ketua Forum.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100/18 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;
5. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100/1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
3.	Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Anggota
7.	Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100/1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bagian Operasi Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Operasional Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
7.	Asisten Intelijen Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota
8.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO